



PUTUSAN
Nomor 09P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), Pasal 27 ayat (2), ayat (3) ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), Pasal 31, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu,
3. Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal 11,

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. SUDIARTI,

2. **KODARISMAN**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. H. Dudung Badrun, SH, MH,
2. H. Asep Arif Hidayat, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dudung Badrun & Associates beralamat Gedung Guru / KLH PGRI DKI Jakarta, Jl. TB Simatupang Nomor 48 A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan II ;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
2. Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan,
3. I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan,
4. R. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor M.HH.PP.04.02-53,tanggal 23 Maret 2015,

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,
- Jaksa Agung Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Nofarida, SH., MH.,
2. Tonangi, SH., MH.,
3. Arie Eko Yuliarti, SH., MH.,
4. Hanifa, SH.,
5. Arry Djaelani, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SK-031/A/JA/03/2015,tanggal 16 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dan diregister dengan Nomor 09 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), Pasal 27 ayat (2), ayat (3) ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), Pasal 31, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu,

3. Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal 11,

Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR-DASAR PERMOHONAN UJI MATERIL :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang dalam Pemilihan Kepala Desa (Kuwu) sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014 dan juga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Aliansi Masyarakat Indramayu Untuk Demokrasi dan Pembangunan Desa. Dengan demikian Para Pemohon berkualitas dalam *legal standing* sebagai Pemohon terhadap Permohonan perkara *aquo*;
2. Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;

Dalam Permohonan sebagaimana dalam objek permohonan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu;
- c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014;

Kesemuanya merupakan peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan demikian permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung yang menjadi wewenangnya;

3. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 41, pasal 42, pasal 154 dan pasal 157 yang berbunyi :

Pasal 41 :

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan Badan Permasyarakatan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



- d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa

Pasal 154

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitas kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

Pasal 157

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Permohonan inkasus adalah mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam ketentuan Pasal 200 s.d. 216 Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang secara tegas dalam ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana juga dijelaskan dalam penjelasannya menyatakan sudah tidak sesuai lagi. Maka tidak terbantahkan bertentangan dengan ketentuan pasal 2, pasal 3 pasal 4 , pasal 7 pasal 112, pasal 113, pasal 119 dan pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengaturan Desa berasaskan:
- b. Rekognisi;
- c. Subsidiaritas;
- d. Keberagaman;
- e. Kebersamaan;
- f. Kegotongroyongan;
- g. Kekeluargaan;
- h. Musyawarah;
- i. Demokrasi;
- j. Kemandirian;
- k. Partisipasi;
- l. Kesetaraan;
- m. Pemberdayaan; dan
- n. Keberlanjutan.

Pasal 4

- a. Pengaturan Desa bertujuan:
- b. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- e. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- f. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- g. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - Meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pembentukan;
 - Penghapusan;
 - Penggabungan;
 - Perubahan status; dan
 - Penetapan Desa.

Pasal 112

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah;
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
- Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diuraikan diatas seharusnya Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan perintah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan posisi Pemerintah Pusat secara atributif melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk regulasi tetapi tidak melanggar asas Pengaturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Desa adalah Pemerintahan otonom yang terbawah;
5. Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diuraikan diatas seharusnya Peraturan Daerah tersebut melaksanakan perintah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan posisi Pemerintah Pusat secara atributif melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk regulasi tetapi tidak melanggar asas Pengaturan Desa sebagaimana yang

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Desa adalah Pemerintahan otonom yang terbawah;

6. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tidak mempunyai otoritas sebagaimana daitur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 karena terbit atas inisiatif sendiri, tidak mempunyai dasar hukum atributif atau delegatif dan juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Bupati a quo adalah cacat hukum;
7. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tidak melakukan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 112 dan 113 dalam perkara *in casu* yaitu Pemilihan Kuwu secara serentak yaitu menata dengan aturan (regulasi) pelaksanaan Pemerintahan Desa yang mandiri, demokratis, berkeadilan sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Pemilihan Kuwu (Kepala Desa) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ditandai dengan adanya penyelenggara yang independen, adil, tidak memihak begitu juga adanya pengawas yang jujur, adil, tidak memihak dan pemantau serta lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan norma sebagaimana kaidah demokrasi, terbuka, jujur, adil dan tidak memihak namun tidak dilakukan malahan melakukan pembiaran terhadap pembajakan demokrasi dan otonomi desa oleh Pemerintah Kabupaten dengan adanya panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten keterlibatan Camat beserta perangkatnya dan pembiaran pungutan liar;
8. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 41 ayat (3) huruf c yang berbunyi "Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5(lima) orang calon." Pembatasan calon jelaslah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika." Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak politik warga negara tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam pasal 28



huruf c ayat (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Dan pasal 28 huruf d ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." pasal 28 huruf d ayat (3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

9. Bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2014. Dalam konsideran huruf a menyatakan "Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 157 menegaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua Peraturan Pelaksana yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah." Bahwa konsideran tersebut tidak utuh dengan menghilangkan kata "ini" dalam Pasal 157 yang kata "ini" tersebut menunjuk kepada pasal 158 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pada saat peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas dalam Pasal 121 "Bahwa pasal 200-216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Desa yang menjadi aturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 beserta turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dalam pasal 157 dan materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 beserta perubahannya adalah jelas bertentangan dengan yang daitur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 24 huruf a yang berbunyi "Kepastian hukum" dan huruf b yang berbunyi "tertib penyelenggaraan pemerintahan";
10. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Indramayu Nomor 31 tahun 2014 tidak melakukan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



dalam ketentuan Pasal 112 s.d. pasal 115, dalam perkara *in casu* yaitu Pemilihan Kuwu secara serentak yaitu menata dengan aturan (regulasi) pelaksanaan Pemerintahan Desa yang mandiri, demokratis, berkeadilan sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Pemilihan Kuwu (Kepala Desa) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ditandai dengan adanya penyelenggara yang independen, adil, tidak memihak begitu juga adanya pengawas yang jujur, adil, tidak memihak dan pemantau serta lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan norma sebagaimana kaidah demokrasi, terbuka, jujur, adil dan tidak memihak namun tidak dilakukan malahan melakukan pembiaran terhadap pembajakan demokrasi dan otonomi desa oleh Pemerintah Kabupaten dengan adanya panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten keterlibatan Camat beserta perangkatnya dan pembiaran pungutan liar;

11. Bahwa ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 14 ayat (6) ayat (11) dan ayat (12), pasal 27 ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 28 ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 30 ayat (2) ayat (3), pasal 31, pasal 41 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 42 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 43 ayat (5) dan ayat (6), pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kuwu di Kabupaten Indramayu;
Ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 112, pasal 115, pasal 117, pasal 119 dan pasal 121.
12. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu yang diubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014, ketentuan yang diatur dalam pasal 1 s.d. pasal 46 beserta lampiran tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2014 yang mengatur tahapan waktu pelaksanaan jenis kegiatan dan penanggung jawab serta ketentuan pasal 1 s.d. pasal 11 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 tahun 2014 yang mengatur tentang Panitia Pemilihan Kuwu Persyaratan dan Pengaturan Teknis Penetapan Calon Kuwu. Ketentuan-ketentuan dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (6) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

13. Bahwa objek permohonan yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2, 3, 4, 7, 112, 113, 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Bahwa ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 14 ayat (6) ayat (11) dan ayat (12), pasal 27 ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 28 ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 30 ayat (2) ayat (3), pasal 31, pasal 41 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 42 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 43 ayat (5) dan ayat (6), pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kuwu di Kabupaten Indramayu. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 112, pasal 115, pasal 117, pasal 119 dan pasal 121.
- c. Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 2, Psl 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 31 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 34 ayat (6), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 121 Undang-Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

14. Bahwa sehubungan dengan uraian angka 6 maka beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon adalah mempunyai kualitas *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materil dalam permohonan *aquo*.
- Menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memutuskan permohonan Pemohon dalam permohonan *aquo*.
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2, 3, 4, 7, 112, 113, 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. Menyatakan ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 14 ayat (6) ayat (11) dan ayat (12), pasal 27 ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 28 ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 30 ayat (2) ayat (3), pasal 31, pasal 41 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 42 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 43 ayat (5) dan ayat (6), pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kuwu di Kabupaten Indramayu. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 112, pasal 115, pasal 117, pasal 119 dan pasal 121 dan dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. Menyatakan Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 31 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 34 ayat (6), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BuktiP-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BuktiP-2) ;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu(BuktiP-3) ;
4. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 (BuktiP-4) ;
5. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 (BuktiP-5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.U12/87/HN.01.03/10/2014 (BuktiP-6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.U12/262/HN.01.03/10/2014 (BuktiP-7) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/BJT/V/2015/6P/HUM/2015,tanggal 4 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 04 Mei 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONANPARA PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengadopsi ketentuan Pasal 200 s.d 216 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 10. PP No. 72 Tahun 2005 yang secara tegas telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 121 UU No. 6 Tahun

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



2014 ;

2. Bahwa menurut Pemohon, dengan diadopsinya ketentuan *aquo*, maka PP No. 43 Tahun 2014 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119 dan Pasal 121 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Bahwa menurut Pemohon, PP No. 43 Tahun 2014 seharusnya melaksanakan perintah ketentuan Pasal 112 dan 113 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan posisi pemerintah pusat secara atributif melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam bentuk regulasi tetapi tidak melanggar asas pengaturan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu Desa;
4. Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf c telah bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 28 huruf c ayat (2) UUD 1945 karena telah memberikan batasan terhadap jumlah calon kepala desa ;

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) PARA PEMOHON :

Berkenaan dengan legal standing (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Para Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan bahwa:

- Bahwa dalam Permohonannya (*vide* halaman 2), Para Pemohon dalam kedudukan hukumnya menyatakan adalah "warga negara Indonesia bertempat tinggal di desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang dalam Pemilihan Kepala Desa (Kuwu) sebagai Calon Kepala Desa (kuwu)" dan juga Pemohon I dan Pemohon II "masing-masing sebagai sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Aliansi Masyarakat Indramayu Untuk Demokrasi dan Pembangunan Desa";

Menurut Termohon, pernyataan pemohon yang menyatakan diri sebagai warga Negara Indonesia tidak jelas, apakah pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga Negara Indonesia atau sebagai pihak yang mewakili organisasi (aliansi masyarakat indramayu untuk Demokrasi). Selain itu, atas pernyataan Para Pemohon yang menyatakan diri sebagai warga negara Indonesiabertempat tinggal di desa Kroya dan sebagai calon Kepala Desa Kuwu, hal tersebut sangat bertolak belakang. Disatu sisi Para Pemohon bertempat tinggal di desa kroya (*vide* halaman 1 permohonan Para Pemohon) dan disisi lain sebagai calon Kepala Desa Kuwu (*vide* halaman 2 permohonan Para Pemohon). Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 huruf 9 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 21 huruf 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi: "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran", maka menurut Termohon, antara pernyataan Para Pemohon dengan ketentuan Pasal 33 huruf 9 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 21 huruf 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 saling bertolak belakang. Sehingga dengan demikian, kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan *aquo* menjadi tidak jelas/kabur. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang tepat yang dapat mengajukan *judicial review* perkara *aquo*;

- Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon sama sekali tidak mengurai secara spesifik dan komprehensif mengenai kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Termohon, dengan tidakdiuraikannya kerugian tersebut, maka permohonan Para Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya permohonan Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUURLIBELS*);

- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *judicial review* nya yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 09P/HUM/2015 tanggal 9 Februari 2015 adalah untuk menguji konstitusional ketentuan:
 1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154, dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), dan ayat (12), Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, serta
 3. Pasal 1 sampai dengan Pasal 46 beserta lampiran Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Tahun 2014 ;

Menurut Termohon, permohonan pengujian *aquo* tidak fokus terhadap satu peraturan perundang-undangan yang diuji, sehingga *objectum litis* dalam permohonan *aquo* menjadi tidak jelas/kabur;

Selain itu, menurut Termohon, karena objek permohonan yang tidak jelas/kabur tersebut, Pemohon pun tidak secara fokus menjelaskan/menyebutkan siapa yang menjadi Termohon dalam permohonan *aquo*. Sehingga menurut Termohon, dengan tidak disebutkannya siapa yang menjadi pihak Termohon (*subjectum litis*), maka permohonan *aquo* jelas menjadi tidak jelas/kabur;

- Menurut Termohon, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi:

"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan" ;

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil:

"Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan" ;

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan" ;

Maka ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 telah tegas menentukan siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Termohon dalam Permohonan keberatan/permohonan uji materiil. "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan". Apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154, dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), dan ayat (12), Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, serta
- Pasal 1 sampai dengan Pasal 46 beserta lampiran Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 ;

Maka, peraturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda-beda, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan persetujuan bersama Bupati Indramayu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota";
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati Indramayu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota";

Sehingga menurut Termohon, dengan berbeda-bedanya *objectum litis* maupun *subjectum litis* tersebut, menimbulkan suatu pertanyaan, *objectum litis* yang mana sebenarnya yang dijadikan objek permohonan dan *subjectum litis* yang mana yang dijadikan subjek permohonan;

- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas kedudukan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa menurut Termohon, tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang dijadikan sebagai Termohon yang bersengketa, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 angka 5 dan angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 1 angka 26 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa menurut Termohon, suatu permohonan setidaknya harus memuat nama dan identitas para pihak, tidak hanya nama dan identitas Para Pemohon saja akan tetapi harus pula memuat siapa yang dijadikan sebagai pihak Termohon. Hal ini untuk memperjelas kepada siapa permohonan tersebut ditujukan yaitu kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tepat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, jangan sampai suatu permohonan ditujukan kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak tepat. Intinya bahwa suatu permohonan secara formal pun harus diperhatikan oleh pihak Pemohon tidak hanya materiil permohonan. Dengan demikian menurut Termohon tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum Termohon yang bersengketa (*subjectum litis*) adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 angka 5 dan angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 26 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan oleh karenanya telah menimbulkan ketidakjelasan/kabur (*obscuur libels*);

Dengan demikian, karena permohonan Para Pemohon tidak jelas (*obscuur libels*), maka menurut Termohon permohonan ini tidak memiliki kualifikasi sebagai permohonan uji material (*judicial review*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonan Pemohon adalah tepat jika dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu :

- Bahwa Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnyadalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan erdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain.
- Bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa;

- Bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial;
- Bahwa Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri;

Berdasarkan landasan filosofis tersebut di atas, maka keberadaan PP 43 Tahun 2014 menjadi penting (*conditio sine qua non*) dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa korporasi untuk lebih memiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitas pengelolaan.

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON.

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya (*vide* halaman 6 permohonan pemohon) yang menyatakan :
Bahwa ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengadopsi ketentuan Pasal 200 s.d 216 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana



telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 jo.PP No. 72 Tahun 2005 yang secara tegas telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 121 UU No. 6 Tahun 2014. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119 dan Pasal 121 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa; Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikeluarkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jelas merupakan pengaturan untuk menindaklanjuti perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.
3. Bahwa argumentasi Para Pemohon yang menyatakan PP No. 43 Tahun 2014 telah mengadopsi ketentuan Pasal 200 s.d 216 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut Termohon adalah tidak berdasar. Hal ini karena keberadaan PP No. 43 Tahun



2014 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rezim pengaturan terkait dengan Desa telah diatur dalam UU tersendiri tentang Desa (dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), dan rezim pengaturan tentang pemerintahan daerah (dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) tidak lagi mengatur tentang desa. Dengan kata lain apabila dalam PP No. 43 Tahun 2014 mengatur materi muatan yang memiliki "kesamaan" dengan UU No 32 Tahun 2004, hal tersebut bukanlah berarti UU No 32 Tahun 2004 menjadi dasar PP No. 43 Tahun 2014, dan apabila ada "kesamaan" materi muatan tersebut, bukanlah suatu hal yang melanggar norma, apalagi bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119 dan Pasal 121 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya (*vide* halaman 9 permohonan pemohon) yang menyatakan :

Bahwa PP No. 43 Tahun 2014 seharusnya melaksanakan perintah ketentuan Pasal 112 dan 113 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan posisi pemerintah pusat secara atributif melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam bentuk regulasi tetapi tidak melanggar asas pengaturan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu Desa. Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pernyataan yang disebutkan oleh Para Pemohon tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya serta sangat membingungkan pihak Termohon karena pada dasarnya dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2014 jelas untuk memberikan pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengoptimalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa kewenangan Desa Pemerintahan Desa tata cara penyusunan peraturan di Desa keuangan dan kekayaan Desa pembangunan Desa dan pembangunan



kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa kerja sama Desa lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain. Sehingga dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa, peranan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tetap melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 dan 113 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya (*vide* halaman 10 permohonan Pemohon) yang menyatakan :

Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf c telah bertentangan dengan Pasal 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 28 huruf c ayat (2) UUD 1945 karena telah memberikan batasan terhadap jumlah calon kepala desa;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Termohon Pasal 41 ayat (3) huruf c PP No. 43 Tahun 2014 adalah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan Pembangunan Desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, ketentuan Pasal 41 ayat (3) telah mengakomodir dengan menetapkan bahwa Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Hal ini dilakukan guna memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk dapat dipilih dan memilih sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), Pasal 27 ayat (2), ayat (3) ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), Pasal 31, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu,
3. Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal 11;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2015



Menimbang, bahwa Pemohon adalah Sudiarti dan Kodarisman adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang dalam pemilihan Kepala Desa (Kuwu) sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014 dan juga masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Aliansi Masyarakat Indramayu Untuk Demokrasi dan Pembangunan Desa, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseorangan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Pemohon adalah perseorangan selaku Warga Negara Indonesia mempunyai kepentingan karena telah berketetapan untuk maju sebagai bakal calon Kepala Desa (Kuwu) yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014 sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas:

1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), Pasal 27 ayat (2), ayat (3) ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), Pasal 31, Pasal 41 ayat (1), ayat (2),



ayat (3), ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu,

3. Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal 11,

Sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah objek Hak Uji materiil tersebut di atas bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa objek Hak Uji Materiil Pasal 41, 42 dan Pasal 154 s/d 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi, dengan pertimbangan bahwa, alasan tentang pembatasan jumlah calon kepala desa, maksimal 5 dan minimal 2 adalah sah untuk memudahkan pemilih dan tidak melanggar HAM, dengan demikian alasan keberatan Hak Uji Materiil tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa 1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (6), ayat (11), Pasal 27 ayat (2), ayat (3) ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), Pasal 31, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, 3. Pasal (1) s.d. pasal (46) beserta lampirannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang dirubah oleh Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dalam Pasal 1 s.d. pasal 11 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. SUDIARTI, 2. KODARISMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
Ttd./Is Sudaryono, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp.	989.000,00
Jumlah :	Rp.	1.000.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754